



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :160/ 21 /DPRD

T E N T A N G

PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah pengejawantahan dari visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah Dan Upaya Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.
- b. bahwa pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama periode lima tahun, diawali dengan pembahasan Rancangan Awal / Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026
2. Surat Pengantar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 045.2/01.50/BID. I tanggal 5 Mei 2025 perihal Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
3. Pidato Gubernur Sulawesi Tengah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke XIV Masa Persidangan ke- II Tahun ke - I 2025 Tanggal 14 Mei Tahun 2025;
4. Surat Pengantar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 045.2/19.74/BID. I tanggal 7 Juli 2025 perihal Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
5. Pidato Gubernur Sulawesi Tengah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke IV Masa Persidangan ke- III Tahun ke - I 2025 Tanggal 14 Juli Tahun 2025;
6. Surat Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi Sulawes Tengah Nomor : 02/F.PG/DPRD-ST/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 perihal Perubahan Penugasan Anggota Pansus Pembahasan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029.

KESATU : Panitia Khusus dibentuk dan terdiri dari unsur Fraksi dengan susunan sebagai berikut :

1. Yus Mangun, SE	Ketua
2. Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA	Wakil Ketua
3. Ronald Gulla, ST.	Sekretaris
4. Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag., MH.	Juru Bicara
5. Maryam Tamoreka, S.Kom	Anggota
6. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si	Anggota
7. Sonny Tandra, ST.	Anggota
8. Dandy Adhi Prabowo	Anggota
9. Drs. H. Suardi	Anggota
10. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., M.Kn	Anggota
11. Faizal Alatas, SH	Anggota
12. H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE.	Anggota
13. Sadat Anwar Bahalia, SHI., MH.	Anggota
14. Baharuddin Sapi'i, SP.	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah sebagai berikut :

- Melakukan pembahasan Rancangan Awal / Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
- Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD.
- Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006